



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 45 /Pdt.P/2013/PN.Bli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dengan Pemohon yaitu : -----

I. I NYOMAN SUMAWAN, jenis kelamin laki-laki, tempat / tanggal lahir Ulian, tanggal 1 Juli 1982, pekerjaan petani ; -----

II. NI MADE MARSINI, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Awan, tanggal 7 Juni 1989 pekerjaan petani, sama-sama agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Ulian, Desa Ulian, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohona ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ; -----

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 14 Januari 2013 serta tercatat dalam register permohonan Nomor : 45/ Pdt.P/2013/PN.Bli. mengemukakan dalil-dalil Pemohon sebagai tersebut terlampir dalam berkas permohona : -----

Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2010;

Bahwa karena keterbatasan informasi dan pengetahuan, sehingga kami terlambat melakukan pencatatan anak-anak kami di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang administrasi kndudukan. Untuk itu, mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli mengabulkan permohonan mendapatkan penetapan akta kelahiran yang terlambat ini, dan memberikan amar penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Menetapkan anak ke 1 (pertama) bernama : NI PUTU ERMAYANI jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2011, anak dari pasangan suami istri I I NYOMAN SUMAWAN dengan I MADE MARSINI ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anaka Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir lalu dibacakan surat permohonannya dan Para Pemohon tetap pada isinya -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan bukti surat dengan bermeterai cukup seperti tersebut diatas dan dua orang saksi yang disumpah yaitu 1. I WAYAN KAPAL, 2. I MADE SUMAWAN, keterangan terlampir dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa guna menyingkat isi penetapan, segala hal dalam berita acara merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah untuk minta penetapan Pengadilan Negeri sehubungan adanya pencatatan kelahiran anak yang terlambat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi, fakta hukum bahwa anak yang bernama : NI PUTUI ERMAYANI, jenis kelamin lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2011, adalah hasil perkawinan antara Para Pemohon tersebut diatas. Sesuai pasal 32 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah terlambat melakukan pencatatan kelahirannya lebih dari 1 (satu) tahun, dengan keadaan tersebut, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan karena tidak bertentangan. Untuk itu diperintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk segera mencatatnya. Terhadap biaya permohonan disebabkan kepada Para Pemohon ; --

Mengingat ketentuan perundang yang berlaku ; -----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan anak ke 1 (pertama) yang bernama : NI PUTU ERMAYANI jenis kelamin perempuan, lahir di Bangli pada tanggal 24 Maret 2011, anak dari pasangan suami istri I NYOMAN SUMAWAN dengan NI MADE MARSINI ; -----

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan Pengadilan negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Memebebaskan biaya kepada Para Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bangli pada hari : Kamis tanggal 31 Januari 2013, oleh kami I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim bersangkutan dengan dibantu oleh : KETUT WIRATA. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon : -

Panitera Pengganti,

Hakim,

KETUT WIRATA.

I MADE ADITYA NUGRAHA,SH.MH.

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biata Atk	: Rp. 39.000,-
Panggilan	: Rp. 105.000,-
Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +

**Jumlah** : Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)